



PUTUSAN

NOMOR 225/PID/2015/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **ARDANIS SAAD**;-----
Tempat lahir : Jakarta ;-----
Umur / tgl. Lahir : 50 tahun / 24 Mei 1964;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Kp. Baru, RT. 005 RW. 003 Kelurahan Kembangan
Utara Kecamatan Kembangan Jakarta
Barat;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2015 Nomor: PRINT-3034/0.1.12/EP.2/05/2015, sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Juni 2015 Nomor: 1007/Pen.Pid/B/2015/PN.Jkt.Brt, sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 9 Juli 2015;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 30 Juni 2015 Nomor: 1007/Pen.Pid/B/2015/PN.Jkt.Brt., sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 September 2015;-----
5. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 01 September 2015 No.1503/Pen.Pid/2015/PT.DKI, sejak tanggal 01 September 2015

Hal 1 dari 24 hal Put. No.225/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 30 September 2015 ;-----

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 23 September 2015 No.1732/Pen.Pid/2015/PT.DKI, sejak tanggal 01 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2015 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

- I. **Surat Dakwaan** dari Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

PERTAMA :-----

-----Bahwa ia terdakwa ARDANIS SAAD pada tanggal 17 Januari 2011 dan pada tanggal 21 Agustus 2013 atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Kelurahan Kebon Jeruk Jakarta Barat Jl. Perum Kebon Jeruk Baru Blok B Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa ARDANIS SAAD dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Kelurahan Kebon Jeruk Nomor : 15/1.711.1 tanggal 29 Maret 2000 yang dibuat H. Aluan H. Mahbub selaku Kepala Kelurahan Kebon Jeruk pada saat itu, bahwa tanah seluas 1.190 M2 M2 (seribu seratus sembilan puluh meter persegi) tercatat pada tahun 1938 berdasarkan pencatatan pada buku Letter C. Kelurahan Kebon Jeruk Jakarta Barat, sebagai tanah milik adat nomor C. 60 persil 34 D.I atas nama Raiti Bin Tembol dengan luas tanah 2.390 M2 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi), dan telah terjadi perubahan-perubahan sebagai berikut :-----



- **Pada tanggal 18 Maret 1948 tercatat dari C Nomor : 60** persil 34 D.I atas nama Raiti Bin Tembol dengan luas tanah 2.390 M2 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi), di jual kepada/atas nama Saali Bin Raiming, dengan luas tanah 2.390 M2 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi) dengan harga Rp.100,- (seratus rupiah).-----
- **Pada tanggal 13 Mei 1963 tercatat C Nomor : 1.019** persil 34 D.I atas nama Saali Bin Raiming, luas tanah 2.390 M2 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi), telah dijual dengan luas tanah 1.190 M2 (seribu seratus sembilan puluh meter persegi) ke C nomor. 1577 persil 34 D.I atas nama Muhamad Bin Aling dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).-----
- Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Nomor : 104/Pdt.P/2013/PA-JB tanggal 23 September 2013, tentang Penetapan Ahli Waris dari Alm H. Muhamad Bin Aling yang telah meninggal dunia sejak tanggal 7 Maret 1991 dan meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan rumah seluas 1.190 M2 yang terletak di Jl. A No. 20 Kebon Jeruk RT.011/01 Kelurahan Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan tanah girik C. No. 1577 persil 34 D.I tercatat atas nama Muhamad Bin Aling, dengan penetapan Ahli Waris sebagai Berikut:-----
 1. H. Satiri Bin H. Muhamad (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;-----
--
 2. H. Makmun Bin H. Muhamad (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.-----
- Dan menetapkan H. Satiri Bin H. Muhamad telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2010, dengan penetapan ahli waris H. Satiri Bin H. Muhamad sebagai berikut:-----
 1. Hj. Maimunah Binti H. Satiri (anak perempuan) mendapatkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian;-----

Hal 3 dari 24 hal Put. No.225/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Syaifudin Zuhri Bin H. Satiri (anak laki-laki) mendapat 2/3 (dua pertiga) bagian;-----

- Bahwa bukti kepemilikan tanah seluas 1.190 M2 (seribu seratus sembilan puluh meter persegi) yang dimiliki Alm H. Muhamad Bin Aling beserta ahli warisnya adalah sebagai berikut: -----

1. Asli girik C Nomor 1577 persil 34 D.I dengan seluas 1.190 M2 (seribu seratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Muhamad Bin Aling;-----

2. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Nomor : 15/1.711.1 tanggal 29 Maret 2000, yang ditandatangani H. Aluan H. Mahbub selaku Kepala Kelurahan Kebon Jeruk, yang pada intinya menerangkan tanah seluas 1.190 M2 telah dibeli Alm H. Muhamad Bin Aling dari Saali Bin Raiming pada tanggal 15 Mei 1963 dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);-----

3. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Nomor. 44/1.711.1 tanggal 23 Mei 2011 yang ditandatangani saksi Yahya, SH selaku Kepala Kelurahan Kebon Jeruk, yang pada intinya menerangkan tanah seluas 1.190 M2 telah dijual Saali Bin Raiming kepada Alm H. Muhamad Bin Aling pada tanggal 15 Mei 1963 dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) berdasarkan C Nomor 1577 persil 34 D.I;

4. 1 (satu) lembar asli surat yang ditujukan kepada H. Zamakh Sari, H.M. SH.,MH Nomor : 240/1.711.1 tanggal 31 Juli 2013 perihal penjelasan C No. 1577 persil No. 34 D.I yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kebon Jeruk dan ditandatangani oleh H. Naman Setiawan, S.Sos Selaku Lurah kebon Jeruk;-----

5. 1 (satu) lembar asli surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2010 atas nama wajib pajak Muhamad Aling. H NOP : 31.74.010.004.029-163.0 senilai Rp. 4.206.320,- tertanggal 18



Januari

2010;-----

6. 1 (satu) lembar asli surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2009 atas nama wajib pajak Muhamad Aling. H NOP : 31.74.010.004.029-163.0 senilai Rp. 43.245.160,- tertanggal 26

Januari

2009;-----

- Bahwa dari tanah seluas 1.190 M2 (seribu seratus sembilan puluh meter persegi), Alm Muhamad Bin Aling semasa hidup telah mendirikan bangunan berupa rumah kontrakan lebih kurang sebanyak 18 (delapan belas) pintu, kemudian rumah tersebut dikontrakkan/disewakan kepada orang saksi sejak tahun 1982 s/d sekarang yaitu kepada : -----

1. Saksi Ibu Slamet, telah mengontrak rumah Alm Muhamad Bin Aling sejak tahun 1982 s/d sekarang.-----
2. Saksi Prihati, telah mengontrak rumah Alm Muhamad Bin Aling sejak tahun 1992 s/d sekarang.-----
3. Saksi Sri Haryati, telah mengontrak rumah Alm Muhamad Bin Aling sejak tahun 1991 s/d sekarang.-----
4. Saksi Agus Purwanti, telah mengontrak rumah Alm Muhamad Bin Aling melalui saksi korban H. Makmun dan istrinya Siti Mariam sejak tahun 2008 s/d sekarang.-----
5. Saksi Artipah, telah mengontrak rumah Alm Muhamad Bin Aling melalui saksi korban H. Makmun dan istrinya Siti Mariam sejak tahun 2001 s/d sekarang.-----
6. Saksi Juniarto, telah mengontrak rumah Alm Muhamad Bin Aling sejak tahun 1999 s/d sekarang.-----
7. Saksi Kartika, telah mengontrak rumah Alm Muhamad Bin Aling melalui saksi korban H. Makmun dan istrinya Siti Mariam sejak

Hal 5 dari 24 hal Put. No.225/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2002 s/d sekarang.

8. Saksi Muhammad Zahul Haq, telah mengontrak rumah Alm Muhamad Bin Aling sejak tahun 1990 s/d sekarang.

9. Saksi Mulyani, telah mengontrak rumah Alm Muhamad Bin Aling melalui saksi korban H. Makmun dan istrinya Siti Mariam sejak Juni 2013 s/d sekarang.

10. Saksi Sri Purwanti, telah mengontrak rumah Alm Muhamad Bin Aling melalui saksi korban H. Makmun dan istrinya Siti Mariam sejak tahun 1997 s/d sekarang.

11. Saksi Tohirin Sanuri, telah mengontrak rumah Alm Muhamad Bin Aling melalui saksi korban H. Makmun dan istrinya Siti Mariam sejak tahun 1995 s/d sekarang.

12. Saksi Yayah, telah mengontrak rumah Alm Muhamad Bin Aling sejak tahun 1983 s/d sekarang.

- Bahwa setelah Alm H. Muhamad Bin Aling meninggal dunia sejak tanggal 7 Maret 1991, selanjutnya rumah kontrakkan tersebut dikelola/dilanjutkan kepengurusannya oleh Ahli Waris Sdr. H. Makmun anak kandung Alm H. Muhamad Bin Aling sampai dengan sekarang, dengan persetujuan Ahli Waris yang lainnya seperti Alm H. Satiri melalui anaknya saksi Hj. Maimunah dan saksi Syaifudin Zuhri (kedua-duanya anak dari Alm H. Satiri Bin Alm Muhamad Bin Aling) dan tanah tersebut belum pernah diperjual belikan atau berpindah hak.
- Kemudian setelah Alm H. Satiri Bin Alm H. Muhamad Bin Aling (anak pertama Alm H. Muhamad Bin Aling) meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2010, barulah terdakwa ARDANIS SAAD mulai mengintimidasi penghuni rumah kontrakan dan pada bulan Oktober 2010 terdakwa membuat surat pemberitahuan yang ditujukan kepada seluruh para Pengontrak rumah milik Alm H. Muhamad Bin Aling di Jl. A Kebon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeruk Jakarta Barat, adapun isi surat pemberitahuan tersebut antara lain ***“diberitahukan kepada para pengontrak rumah yang beralamat tersebut diatas, bahwa mulai saat ini harus berhubungan dengan pemilik yang sah atas tanah tersebut apabila ada yang keberatan atau kurang jelas dengan surat pemberitahuan ini mohon menghubungi para ahli waris terutama kepada Sdr. Ardanis, dan apabila saudara tidak mengindahkan pemberitahuan ini silahkan saudara kosongkan rumah kontrakan yang sedang saudara tempati”*** atas surat pemberitahuan tersebut seluruh para pengontrak rumah merasa resah serta komplin kepada Sdr. H. Makmun, saksi Hj. Maimunah dan saksi Syaifudin Zuhri selaku ahli waris Alm H. Muhammad Bin Aling.-----

- Selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2011 dan tanggal 21 Maret 2011, dilakukan mediasi di Kantor Kelurahan Kebon Jeruk yang dihadiri terdakwa, Saksi Syaifudin Zuhri, Saksi Yahya, SH (selaku Lurah Kebon Jeruk), Saksi Ahmad Sopian, Alm Salim, Saksi Arifin, Sdr. Hapiz, Sdr. Munjali, Sdr. Nur Samsu dan Sdr. Suwito (Babinsa Kelurahan Kebon Jeruk), dari masing-masing pihak membawa bukti kepemilikan tanah tersebut, kemudian terdakwa hanya membawa bukti kepemilikan berupa poto copy girik C 1577 persil D.I atas nama Sead Bin Raiming dengan luas tanah 1.190 M2 dan tidak dapat menunjukkan aslinya, sedangkan saksi Syaifudin Zuhri (ahli waris Alm H. Muhammad Bin Aling) membawa bukti kepemilikan asli girik C No.1577 persil 34 D.I atas nama Muhammad Bin Aling dengan luas tanah 1.190 M2, kemudian surat tersebut di cek kebenarannya oleh saksi Yahya, SH (selaku Lurah Kebon Jeruk) di Kantor Kelurahan Kebon Jeruk, ternyata girik yang tercatat dan terdaftar di buku letter C Kelurahan Kebon Jeruk Jakarta Barat adalah girik asli yang dibawa oleh saksi Syaifudin Zuhri (ahli waris Alm H. Muhammad Bin Aling) berupa girik C No. 1577 persil 34 D.I dengan luas 1.190 M2 atas nama Muhammad Bin Aling. Namun dari mediasi pertama dan kedua terdakwa tetap bersikukuh dengan bukti kepemilikan berupa poto copy girik C 1577 persil D.I atas nama Sead Bin Raiming dengan luas tanah

Hal 7 dari 24 hal Put. No.225/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.190 M2 yang tidak tercatat dan terdaftar di Kantor Kelurahan Kebon Jeruk Jakarta Barat.-----

- Kemudian pada bulan Mei 2011, tanpa seizin Sdr. H. Makmun, saksi Hj. Maimunah dan saksi Syaifudin Zuhri selaku ahli waris Alm H. Muhamad Bin Aling, terdakwa menyuruh saksi Sugan Dollar, untuk membangun tembok dari alkon serta memagarnya dengan menggunakan seng diatas bidang tanah milik ahli waris Alm Muhamad Bin Aling, adapun saksi yang melihat pemagaran tanah tersebut adalah seluruh para pengontrak rumah seperti Saksi Ibu Slamet, Saksi Prihati, Saksi Sri Haryati, Saksi Agus Purwanti, Saksi Artipah, Saksi Juniarto, Saksi Kartika, Saksi Muhammad Zahul Haq, Saksi Mulyani, Saksi Sri Purwanti, Saksi Tohirin Sanuri, dan Saksi Yayah, sehingga pada saat itu saksi Syaifudin Zuhri langsung menegur terdakwa serta menyuruh terdakwa untuk membongkar alkon serta pagar seng tersebut.-----
- Kemudian pada tanggal 5 Desember 2012 dengan menggunakan foto copy girik yang tidak terdaftar di Kelurahan Kebon Jeruk Jakarta Barat, terdakwa melaporkan saksi Syaifudin Zuhri Bin Alm H. Satiri ke Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi nomor : LP/4187/XII/2012/ PMJ/ Ditreskrim tanggal 5 Desember 2012, dengan sangkaan /tuduhan bahwa saksi Syaifudin Zuhri telah melakukan tindak pidana pengrusakan dan atau pemalsuan surat, dan atau penyerobotan tanah, sesuai pasal 170 KUHP jo pasal 263 KUHP jo pasal 385 KUHP.-----
- Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2013, terdakwa kembali menyuruh saksi Sugan Dolar untuk mendirikan pagar beton secara permanen mengelilingi bidang tanah tersebut, serta mendirikan bangunan secara permanen untuk dijadikan kantor redaksi tabloid bulanan eksplorasi dengan ketua redaksi saksi Tubagus Hisyam Alias Hisyam Alias syam Prabu, wakil ketua redaksi saksi Hendrik Budiman, dan sebagai wartawan saksi Ismail.-----
- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Sdr. H. Makmun, saksi Hj. Maimunah dan saksi Syaifudin Zuhri selaku ahli waris Alm H. Muhamad Bin Aling, terdakwa telah menjual tanah tersebut kepada saksi Sugan Dollar dengan harga sebesar Rp. 900.000.000,-



(sembilan ratus juta rupiah) dengan cara pembayaran secara bertahap mulai dari tahun 2012 sampai dengan bulan Juni 2014.-----

- Bahwa seharusnya terdakwa menyadari bahwa tanah yang dijual kepada saksi Sukan Dollar adalah milik Sdr. H. Makmun, saksi Hj. Maimunah dan saksi Syaifudin Zuhri selaku ahli waris Alm H. Muhamad Bin Aling, karena tanah tersebut tercatat dan terdaftar di buku letter C Kelurahan Kebon Jeruk Jakarta Barat berupa girik C No. 1577 persil 34 D.I dengan luas 1.190 M2 atas nama Muhamad Bin Aling.-----
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2014, Polda Metro Jaya telah menghentikan penyidikan terhadap saksi Syaifudin Zuhri atas laporan terdakwa dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sprin.henti.Sidik/690/VII/2014/Ditreskrimum tanggal 25 Juli 2014, dengan alasan karena **tidak cukup bukti** melakukan tindak pidana pengerusakan dan atau pemalsuan surat, dan atau penyerobotan tanah sesuai pasal 170 KUHP jo pasal 263 KUHP jo pasal 385 KUHP.-----
- Atas perbuatan terdakwa mengakibatkan Sdr. H. Makmun, saksi Hj. Maimunah dan saksi Syaifudin Zuhri selaku ahli waris Alm H. Muhamad Bin Aling, merasa sangat dirugikan karena menurut anggapan masyarakat khususnya para pengontrak rumah di Kelurahan Kebon Jeruk Jakarta Barat, bahwa ahli waris Alm Muhamad Bin Aling yang menyerobot tanah milik terdakwa padahal kenyataannya terdakwa lah yang menyerobot tanah milik ahli waris Alm Muhamad Bin Aling dengan memalsukan girik C No. 1577 persil 34 D.I dengan luas 1.190 M2 atas nama Muhamad Bin Aling.-----

-----Perbuatan terdakwa ARDANIS SAAD diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.-----

ATAU -----

KEDUA:-----

-----Bahwa ia terdakwa ARDANIS SAAD pada tanggal 17 Januari 2011 dan pada tanggal 21 Agustus 2013 atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam Tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Kelurahan Kebon Jeruk Jakarta Barat Jl. Perum Kebon Jeruk Baru Blok B Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, atau

Hal 9 dari 24 hal Put. No.225/PID/2015/PT.DKI



setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa ARDANIS SAAD dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa mulai mengintimidasi penghuni rumah kontrakan sejak Alm H. Satiri Bin Alm H. Muhamad Bin Aling (anak pertama Alm H. Muhamad Bin Aling) meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2010.---
- Kemudian pada bulan Oktober 2010 terdakwa membuat surat pemberitahuan yang ditujukan kepada seluruh para Pengontrak rumah milik Alm H. Muhamad Bin Aling yang beralamat di Jl. A Kebon Jeruk Jakarta Barat, dengan isi surat pemberitahuan tersebut antara lain *"diberitahukan kepada para pengontrak rumah yang beralamat tersebut diatas, bahwa mulai saat ini harus berhubungan dengan pemilik yang sah atas tanah tersebut sesuai yang tercantum dalam fatwa waris yang mana para ahli waris telah menguasai kepada Sdr. Adanis dan apabila ada yang keberatan atau kurang jelas dengan surat pemberitahuan ini mohon menghubungi para ahli waris terutama kepada Sdr. Ardanis.*-----

Dan terdakwa melampirkan bukti kepemilikan tanah dalam surat pemberitahuan sebagai berikut:-----

1. Foto copy surat girik asli;-----
2. Foto copy SPPT / PBB Asli;-----
3. Foto copy fatwa waris dari Pengadilan Agama; -----
4. Foto copy dari Polda Metro Jaya; -----
5. Foto Copy Kepolisian kebon Jeruk;-----
6. Surat keterangan dari kelurahan;-----
7. Foto copy surat keterangan Rt.011/01.-----



- Selanjutnya terdakwa memberikan ancaman didalam surat pemberitahuan yang ditujukan seluruh para pengontrak rumah antara lain **"apabila saudara tidak mengindahkan pemberitahuan ini silahkan saudara kosongkan rumah kontrakan yang sedang saudara tempati"** sehingga seluruh pengontrak rumah seperti Saksi Ibu Slamet, Saksi Prihati, Saksi Sri Haryati, Saksi Agus Purwanti, Saksi Artipah, Saksi Juniarto, Saksi Kartika, Saksi Muhammad Zahul Haq, Saksi Mulyani, Saksi Sri Purwanti, Saksi Tohirin Sanuri, dan Saksi Yayah, merasa resah dan sulit beraktivitas sehingga seluruh para pengontrak rumah komplin kepada Sdr. H. Makmun, saksi Hj. Maimunah dan saksi Syaifudin Zuhri selaku ahli waris Alm H. Muhamad Bin Aling.-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa seluruh ahli waris Alm H. Muhamad Bin Aling, merasa sangat dirugikan serta telah mencemarkan nama baiknya karena menurut anggapan masyarakat khususnya seluruh para pengontrak rumah, bahwa ahli waris Alm Muhamad Bin Aling yang menyerobot tanah milik terdakwa padahal kenyataannya terdakwa lah yang menyerobot tanah milik ahli waris Alm Muhamad Bin Aling dengan memalsukan girik C No. 1577 persil 34 D.I dengan luas 1.190 M2 atas nama Muhamad Bin Aling.-----

-----Perbuatan terdakwa ARDANIS SAAD diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 335 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana.-----

ATAU -----

KETIGA:-----

-----Bahwa ia terdakwa ARDANIS SAAD pada tanggal 17 Januari 2011 dan pada tanggal 21 Agustus 2013 atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Kelurahan Kebon Jeruk Jakarta Barat Jl. Perum Kebon Jeruk Baru Blok B Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup**



yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa ARDANIS SAAD dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: ----

- Bahwa pada bulan Mei 2011 tanpa seizin Sdr. H. Makmun, saksi Hj. Maimunah dan saksi Syaifudin Zuhri selaku ahli waris Alm H. Muhamad Bin Aling, terdakwa menyuruh saksi Sugan Dollar, untuk membangun tembok dari alkon serta memagarnya dengan menggunakan seng diatas bidang tanah milik ahli waris Alm Muhamad Bin Aling, adapun saksi yang melihat pemagaran tanah tersebut adalah seluruh pengontrak rumah seperti Saksi Ibu Slamet, Saksi Prihati, Saksi Sri Haryati, Saksi Agus Purwanti, Saksi Artipah, Saksi Juniarto, Saksi Kartika, Saksi Muhammad Zahul Haq, Saksi Mulyani, Saksi Sri Purwanti, Saksi Tohirin Sanuri, dan Saksi Yayah, sehingga pada saat itu saksi Syaifudin Zuhri langsung menegur terdakwa serta menyuruh terdakwa untuk membongkar alkon serta pagar seng tersebut.-----
- Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2013, terdakwa kembali menyuruh saksi Sugan Dollar untuk mendirikan pagar beton secara permanen mengelilingi bidang tanah milik ahli waris Alm Muhamad Bin Aling, serta mendirikan bangunan secara permanen untuk dijadikan sebagai kantor redaksi tabloid bulanan eksplorasi dengan ketua redaksi saksi Tubagus Hisyam Alias Hisyam Alias syam Prabu, wakil ketua redaksi saksi Hendrik Budiman, dan sebagai wartawan adalah saksi Ismail.-----
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Sdr. H. Makmun, saksi Hj. Maimunah dan saksi Syaifudin Zuhri selaku ahli waris Alm H. Muhamad Bin Aling, terdakwa telah menjual tanah tersebut kepada saksi Sugan Dollar dengan harga sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan cara pembayaran secara bertahap sejak tahun 2012 sampai dengan bulan Juni 2014 dengan tidak membuat akta jual beli/ sertifikat dan tidak membuat kwitansi atau tidak membuat tanda terima penyerahan/pembayaran uang dan hanya berdasarkan kepercayaan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya terdakwa menyadari bahwa tanah yang dijual kepada saksi Sugan Dollar merupakan tanah milik Sdr. H. Makmun, saksi Hj. Maimunah dan saksi Syaifudin Zuhri selaku ahli waris Alm H. Muhamad Bin Aling, karena tanah milik Alm H. Muhamad Bin Aling yang tercatat dan terdaftar di buku letter C Kelurahan Kebon Jeruk Jakarta Barat berupa girik C No. 1577 persil 34 D.I dengan luas 1.190 M2 atas nama Muhamad Bin Aling, berdasarkan keterangan saksi Yahya, SH selaku Lurah Kebon Jeruk Jakarta Barat pada saat mediasi tanggal 17 Januari 2011 dan tanggal 21 Maret 2011, di Kantor Kelurahan Kebon Jeruk Jakarta Barat yang dihadiri terdakwa, Saksi Syaifudin Zuhri, Saksi Ahmad Sopian, Alm Salim, Saksi Arifin, Sdr. Hapiz, Sdr. Munjali, Sdr. Nur Samsu dan Sdr. Suwito (Babinsa Kelurahan Kebon Jeruk), namun hal tersebut tidak didengarkan oleh terdakwa malah terdakwa melaporkan saksi Syaifudin Zuhri ke Polda Metro Jaya dengan sangkaan/tuduhan bahwa saksi Syaifudin Zuhri telah melakukan tindak pidana pengrusakan dan atau pemalsuan surat, dan atau penyerobotan tanah, sehingga saksi Syaifudin Zuhri merasa sangat dirugikan atas laporan terdakwa tersebut.-----

-----Perbuatan terdakwa ARDANIS SAAD diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 167 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana.-----

ATAU-----

KE EMPAT:-----

-----Bahwa ia terdakwa ARDANIS SAAD pada tanggal 17 Januari 2011 dan pada tanggal 21 Agustus 2013 atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Kelurahan Kebon Jeruk Jakarta Barat Jl. Perum Kebon Jeruk Baru Blok B Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **Memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa ARDANIS SAAD dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :----

Hal 13 dari 24 hal Put. No.225/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2012 terdakwa dengan menggunakan foto copy girik palsu yang tidak terdaftar di Kelurahan Kebon Jeruk Jakarta Barat, melaporkan saksi Syaifudin Zuhri Bin Alm H. Satiri ke Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi nomor : LP/4187/XII/2012/PMJ/ Ditreskrimum tanggal 5 Desember 2012, dengan sangkaan/tuduhan bahwa saksi Syaifudin Zuhri telah melakukan tindak pidana pengrusakan dan atau pemalsuan surat, dan atau penyerobotan tanah, sesuai pasal 170 KUHP jo pasal 263 KUHP jo pasal 385 KUHP.-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Juli 2013 saksi Syaifudin Zuhri di panggil sebagai tersangka oleh Subdit Tahbang Ditreskrimum Polda Metro Jaya atas laporan terdakwa ke Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi nomor: LP/4187/XII/2012/PMJ/Ditreskrimum tanggal 5 Desember 2012.-----
- Seharusnya terdakwa menyadari bahwa tanah girik C No. 1577 persil 34 D.I dengan luas 1.190 M2 adalah tanah milik Sdr. H. Makmun, saksi Hj. Maimunah dan saksi Syaifudin Zuhri selaku ahli waris Alm H. Muhamad Bin Aling, yang tercatat dan terdaftar di buku letter C Kelurahan Kebon Jeruk Jakarta Barat berupa girik C No. 1577 persil 34 D.I dengan luas 1.190 M2 atas nama Muhamad Bin Aling, berdasarkan keterangan saksi Yahya, SH selaku Lurah Kebon Jeruk Jakarta Barat pada saat mediasi tanggal 17 Januari 2011 dan tanggal 21 Maret 2011, di Kantor Kelurahan Kebon Jeruk Jakarta Barat yang dihadiri oleh terdakwa, Saksi Syaifudin Zuhri, Saksi Ahmad Sopian, Alm Salim, Saksi Arifin, Sdr. Hapiz, Sdr. Munjali, Sdr. Nur Samsu dan Sdr. Suwito (Babinsa Kelurahan Kebon Jeruk).-----
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2014, Polda Metro Jaya telah menghentikan penyidikan terhadap saksi Syaifudin Zuhri dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sprin.henti.Sidik/690/VII/2014/ Ditreskrimum tanggal 25 Juli 2014, dengan alasan karena **tidak cukup bukti** melakukan tindak pidana pengrusakan dan atau pemalsuan surat, dan atau penyerobotan tanah sesuai pasal 170 KUHP jo pasal 263 KUHP jo pasal 385 KUHP.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa **ARDANIS SAAD** diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 220 KUHPidana.-----

II. **Salinan resmi Putusan Sela** Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 06 Juli 2015 Nomor. 1007/Pid.B/2015/PN.Jkt.Brt. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;-
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1007/Pid.B/2015/PN.Jkt.Brt ;-----

III. **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum** Nomor.Reg.Perkara: PDM-142/JKT.JB/05/2015 tertanggal 10 Agustus 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **ARDANIS SAAD**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MENGGUNAKAN SURAT PALSU**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARDANIS SAAD**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

1. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan No. 15/1.711.1 tanggal 29 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebon Jeruk dan ditandatangani oleh H. ALUAN H MAHBUB selaku Lurah Kebon Jeruk;-----

2. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan No. 44/1.711.1 tanggal 23 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebon

Hal 15 dari 24 hal Put. No.225/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeruk dan ditandatangani oleh H. YAHYA, SH selaku Lurah Kebon Jeruk;-----

3. 1 (satu) lembar asli surat yang ditujukan kepada H. ZAMAKH SARI, H.M, SH, MH Nomor : 240/1.711.1 tanggal 31 Juli 2013 perihal Penjelasan C No. 1577, Persil No. 34.DI yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kebon Jeruk dan ditandatangani oleh H. NAMAN SETIAWAN, S.Sos selaku Lurah Kebon Jeruk.-----

4. 1 (satu) bundel asli salinan Penetapan Nomor : 104/Pdt.P/2013/PA-Jb tertanggal 23 September 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat;-----

5. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 atas nama wajib pajak MUHAMAD ALING.H NOP : 31.74.010.004.029-0163.0 senilai Rp. 4.206.320 tertanggal 18 Januari 2010;-----

6. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 atas nama wajib pajak MUHAMAD ALING.H NOP : 31.74.010.004.029-0163.0 senilai Rp. 3.245.160 tertanggal 26 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009;-----

Dikembalikan kepada saksi SYAIFUDDIN ZUHRI.-----

7. 3 (tiga) lembar print out legalisir data lokasi SPPT NOP :

31.74.010.004.029-163.0 atas nama Muhammad Bin Aling H

luas 980

m2;-----

8. 5 (lima) lembar print out legalisir data lokasi SPPT NOP :

31.74.010.004.029.0064.0 atas nama Saad Bin M Raiming

luas 140

m2;-----

9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir lembar letter C no. 1577

persil 34 D I atas nama Muhammad Bin Aling luas 1190

m2;-----

Terlampir dalam berkas perkara.-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

III. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1007/
Pid.B/2015/PN.Jkt.Br. tanggal 27 Agustus 2015 yang amarnya sebagai
berikut:-----

- Menyatakan Terdakwa "ARDANIS SAAD" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan perbuatan, memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera*";-----
- Menghukum Terdakwa "ARDANIS SAAD" oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Hal 17 dari 24 hal Put. No.225/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan barang bukti berupa :-----
 1. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan No. 15/1.711.1 tanggal 29 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh kelurahan Kebun Jeruk dan ditandatangani oleh H. Aluan H. Mahbub selaku lurah Kebun Jeruk;-
 2. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan No. 44/1.711.1 tanggal 23 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebun Jeruk dan ditandatangani oleh H. Yahya, SH. Selaku Lurah Kebun Jeruk;-----
 3. 1 (satu) lembar asli surat yang ditujukan kepada H. Zamakh Sari, H.M, SH, MH, Nomor : 240/1.711.1 tanggal 31 Juli 2013 perihal Penjelasan C No.1577, persil No. 34 D I dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kebun Jeruk dan ditandatangani oleh H. Naman Setiawan, S.Sos selaku Lurah Kebun Jeruk;-----
 4. 1 (satu) bundel asli salinan Penetapan Nomor : 104/Pdt.P/2013 PA-JB tertanggal 23 September 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat;-----
 5. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2010 atas nama Wajib Pajak Muhammad Aling. H. NOP: 31.74.010.004.029-0163.0 senilai Rp.4.206.320 tertanggal 18 Januari 2010;-----
 6. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 atas nama wajib pajak Muhammad Aling. H NOP: 31.74.010.004.029-0163.0 senilai Rp. 3.245.160 tertanggal 26 Januari 2009;-----

Dikembalikan kepada saksi Syaifuddin Zuhri;-----

7. 3 (tiga) lembar print out legalisir data lokasi SPPT NOP: 31.74.010.004.029-163.0 atas nama Muhammad Bin Aling H Luas 980



M2;-----

-

8. 5 (lima) lembar print out legalisir data lokasi SPPT NOP:
31.74.010.004.029.0064.0 atas nama Saad Bin M raiming luas
140

M2;-----

9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir lembar letter C no. 1577
persil 34 D I atas nama Muhammad Bin Aling luas 1190
m2;-----

Terlampir dalam berkas perkara;-----

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor 1007/Pid.B/2015/PN.Jkt.Brt tanggal 01 September 2015 yang ditandatangani Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1007/Pid.B/2015/PN.Jkt.Brt tanggal 27 Agustus 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 03 September 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 18 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 18 September 2015 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 22 September 2015 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu dan diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 14 September 2015 ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1007/Pid.B/2015/PN.Jkt.Brt. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Agustus 2015, sedangkan permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan pada tanggal 1 September 2015, sehingga pengajuan permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Hal 19 dari 24 hal Put. No.225/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, karenanya permintaan banding Penuntut Umum memenuhi syarat formal dan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa banding yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :-----

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak mempunyai daya tangkal terhadap pelaku tindak pidana dan tidak sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 1973
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang menggunakan surat palsu dan tidak mempertimbangkan barang-barang bukti surat yang telah disita secara sah ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara Nomor 1007/Pid.B/2015/PN.Jkt.Brt., salinan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1007/Pid.B/2015/PN.Jkt.Brt. tanggal 6 Juli 2015, salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1007/Pid.B/2015/PN.Jkt.Brt. tanggal 27 Agustus 2015, dihubungkan dengan alasan-alasan banding Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwaserta barang-barang bukti, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan yang lain, maka kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, sehingga kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan, Penuntut Umum menyusun pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa secara alternatif, sehingga dengan memperhatikan pada fakta-fakta hukum yang terbukti, dapat dipilih salah satu pasal dakwaan yang unsur-unsurnya terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut, dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-



perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga, maka sudah tepat dan benar pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memilih dan mempertimbangkan Pasal 167 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif ketiga ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan ketiga tersebut, ternyata telah memenuhi unsur-unsur Pasal 167 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga sudah tepat dan benar pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 167 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 167 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 167 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan banding Penuntut Umum yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang menggunakan surat palsu dan tidak mempertimbangkan barang bukti berupa Surat Girik 1577 Persil 34 D.I, Surat Keterangan dari Kelurahan Kebon Jeruk, Surat Keterangan dari saksi H. Yahya, akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

- Pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa disusun secara alternatif dan bukan secara kumulatif, maka pasal-pasal yang didakwakan tersebut yang satu dengan yang lain bersifat saling mengenyampingkan , dalam arti dengan terbuktinya salah satu pasal yang didakwakan, pasal-pasal lain yang didakwakan tidak perlu lagi dibuktikan dan harus dikesampingkan ;-----
- Oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti telah dapat memenuhi unsur-unsur Pasal 167 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga dakwaan Pasal 167 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dinyatakan terbukti, maka sebagai konsekuensi dari sikap Penuntut Umum yang menyusun pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa secara alternatif, pasal-pasal lain yang didakwakan tersebut, diantaranya adalah

Hal 21 dari 24 hal Put. No.225/PID/2015/PT.DKI



Pasal 263 ayat (2) KUHP tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ;-----

- Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak lagi mempertimbangkan Pasal 263 ayat (2) KUHP sudah tepat dan benar ; -----

Menimbang, bahwa demikian juga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya yang terbukti salah tersebut dan karenanya kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas tindak pidana dan tingkat kesalahan terdakwa, dihubungkan pula dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, sudah tepat dan adil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1007/Pid.B/2015/PN.Jkt.Brt, tanggal 27 Agustus 2015 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengeluarkan maupun untuk mengalihkan status atas penahanan yang sedang dijalani Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara untuk dua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 khususnya Pasal 67 dan Bab XVII Bagian Kesatu, Pasal 167 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1007/Pid.B/2015/PN.Jkt.Brt. tanggal 27 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut ;-----
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **28 Oktober 2015** oleh kami **HERU MULYONO ILWAN, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **HJ. ELNAWISAH, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 13 Oktober 2015 No. 225/Pid/2015/PT.DKI. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SITI KHAERIYAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.-----

HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **HJ. ELNAWISAH, S.H.,M.H.**

HERU MULYONO ILWAN, S.H.,M.H.

2. **Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

Hal 23 dari 24 hal Put. No.225/PID/2015/PT.DKI



SITI KHAERIYAH, S.H.